



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : M. Fauzan Firmansyah Pgl. Fauzan Bin Ramli
2. Tempat Lahir : Batam
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 22 Juni 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji  
Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti,  
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022 dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 17 September 2022 sampai 19 September 2022, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 177.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 177/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fauzan Firmansyah Pgl Fauzan Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram menjadi berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram.

*Dirampas untuk Dimusnahkan.*

  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme C15 dengan warna Seagull Silver.

*Dirampas untuk Negara.*
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Ia M. Fauzan Firmansyah Pgl Fauzan Bin Ramli (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, Bertempat di Kampung Lubuk Buaya Kenagarian Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram berdasarkan hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 162/14351/2022, tanggal 15 September 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa di Kampung Lubuk Buaya Kenagarian Air Haji Tenggara sering terjadi transaksi Narkotika, lalu dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Linggo Sari Baganti sehingga diketahui nama pemilik narkotika yaitu Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO). Kemudian Saksi Toma Hadi Putra menghubungi Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO) untuk memesan Shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah sepakat maka Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO) menyuruh Saksi Toma

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Hadi Putra untuk menunggu di tepi jalan Kampung Lubuk Buaya. Sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (DPO) menyuruh untuk datang kerumahnya yang berada ± 100 meter dari rumah Terdakwa, setibanya di rumah Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (DPO) Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (DPO), kemudian Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli Saksi Toma Hadi Putra. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus Paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih tersebut dengan cara di genggam di tangan kiri. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tepi jalan Kampung Lubuk Buaya untuk menemui Saksi Toma Hadi Putra, setibanya di tempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Linggo Sari Baganti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian Laboratorium Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.804, tanggal 22 September 2022 dengan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0775.K Tanggal 22 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



**KEDUA:**

Bahwa Ia M. Fauzan Firmansyah Pgl Fauzan Bin Ramli (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, Bertempat di Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram berdasarkan hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 162/14351/2022, tanggal 15 September 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa di Kampung Lubuk Buaya Kenagarian Air Haji Tenggara sering terjadi transaksi Narkotika, lalu dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Linggo Sari Baganti sehingga diketahui nama pemilik narkotika yaitu Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO). Kemudian Saksi Toma Hadi Putra menghubungi Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO) untuk memesan Shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah sepakat maka Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO) menyuruh Saksi Toma Hadi Putra untuk menunggu di tepi jalan Kampung Lubuk Buaya. Sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO) menyuruh untuk datang ke rumahnya yang berada ± 100 meter dari rumah Terdakwa, setibanya di rumah Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO) Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO), kemudian Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli Saksi Toma Hadi Putra. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus Paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih tersebut dengan cara di genggam di tangan kiri. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tepi jalan Kampung Lubuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaya untuk menemui Saksi Toma Hadi Putra, setibanya di tempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Linggo Sari Baganti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian Laboratorium Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.804, tanggal 22 September 2022 dengan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0775.K Tanggal 22 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Toma Hadi Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 20.20 WIB di pinggir jalan Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara pembelian terselubung yang disertai dengan Surat Perintah Pembelian Terselubung;

- Bahwa saksi dan petugas kepolisian dapat melakukan penangkapan karena pada awalnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara sering terjadi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi Narkotika, lalu dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Linggo Sari Baganti sehingga diketahui nama pemilik narkotika yaitu Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (DPO). Kemudian Saksi menghubungi Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah sepakat maka Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (Dpo) menyuruh saksi untuk menunggu di tepi jalan Kampung Lubuk Buaya;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju tepi jalan Kampung Lubuk Buaya untuk menemui saksi, setibanya di tempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih kepada saksi dan saat itu saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat terjadinya penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Saksi Jufrinur Pgl Ijub yang merupakan Kepala Kampung Lubuk Buaya dan Saksi Erdifan Pgl Edi yang merupakan Wali Nagari Air Haji Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehubungan dengan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Jufrinur Ijub Pgl. Ijub**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 20.20 WIB di tepi jalan Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan oleh Petugas Kepolisian, sehubungan dengan shabu;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saksi merupakan Kepala Kampung Lubuk Buaya yang diberitahukan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Linggo Sari Baganti dan yang mengatakan ada warga saksi yang tertangkap tangan sedang menguasai shabu dan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut, kemudian saksi bersama dengan Petugas Kepolisian tersebut menemui saksi Erdifan Pgl. Edi selaku Wali Nagari Kenagarian Air Haji Tenggara



dan Petugas Kepolisian juga meminta Wali Nagari menyaksikan penangkapan;

- Bahwa saksi melihat di lokasi penangkapan tersebut, shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih yang berada di atas tanah;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian mengakui shabu tersebut adalah milik Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO);

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian mengakui Terdakwa hanya disuruh mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehubungan dengan shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Erdifan Pgl Edi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 20.20 WIB di tepi jalan Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan oleh Petugas Kepolisian, sehubungan dengan shabu;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saksi merupakan Wali Nagari Air Haji Tenggara diberitahukan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Linggo Sari Baganti dan Kepala Kampung Lubuk Buaya yaitu Saksi Jufrinur Pgl Ijub yang mengatakan bahwa ada warga Saksi yang tertangkap tangan sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Saksi diminta untuk menyaksikan Penangkapan tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian tersebut dan saksi Jufrinur Pgl Ijub menuju ke lokasi;

- Bahwa saksi melihat di lokasi penangkapan tersebut, shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih yang berada di atas tanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian mengakui shabu tersebut adalah milik Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian mengakui Terdakwa hanya disuruh mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehubungan dengan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Surat Hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 162/14351/2022, tanggal 15 September 2022 terhadap 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. Laporan Pengujian Laboratorium Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.804, tanggal 22 September 2022, dengan hasil Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0775.K tanggal 22 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
3. Surat Keterangan Habis Uji dari Balai Besar POM Padang tanggal 22 September 2022 terhadap sample Narkotika jenis Shabu (Metamfetami) seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) atas nama Terdakwa M. Fauzan Firmansyah Pgl Fauzan Bin Ramli;
4. Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/11.a/IX/2022/Reskrim tertanggal 13 September 2022 atas nama Toma Hadi Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih tersebut dengan cara di genggam di tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa berada ditepi jalan tersebut dengan tujuan mengantarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu kepada orang yang akan membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil shabu kepada orang yang membeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu tersebut dengan cara di genggam di tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) bungkus kecil shabu adalah milik dari Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (DPO);
- Benar Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu tersebut ke pinggir jalan dan Terdakwa tidak ada mendapatkan upah untuk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehubungan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,13 (nol koma satu tiga);
2. 1 (satu) unit Handphone Merek Realme C15 dengan warna Seagull Silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 162/14351/2022, tanggal 15 September 2022 terhadap 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.804, tanggal 22 September 2022, dengan hasil Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0775.K tanggal 22 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil shabu adalah milik dari Reski Julia Pebrianto Pgl Panser (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehubungan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga membawa konsekuensi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diketahui adanya pembelian terselubung (*Undercover Buy*) oleh saksi Toma Hadi Putra berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/11.a/IX/2022/Reskrim tertanggal 13 September 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf J dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan modus operandi yang semakin canggih sehingga mengenai penyadapan (*wiretapping*), pembelian terselubung (*undercover buy*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) merupakan hal dibenarkan, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pembelian terselubung merupakan perluasan dari teknik penyidikan, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama M. Fauzan Firmansyah Pgl. Fauzan Bin Ramli, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-01/Paina.1/Enz.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## **ad. 2      Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "*tanpa hak*" dengan "*melawan hukum*" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "*tanpa hak*", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memiliki**" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "**menyimpan**" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasa*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 162/14351/2022, tanggal 15 September 2022 terhadap 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.804, tanggal 22 September 2022, dengan hasil Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0775.K tanggal 22 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih, dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan 1 (satu) bungkus kecil tersebut merupakan narkotika karena memiliki kandungan sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kecil shabu adalah milik dari Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehubungan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus kecil shabu milik dari Reski Julia Pebrianto Pgl Panzer (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli, sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika, sehingga unsur "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut yang berkenaan dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya terhadap pidana denda yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat penerapan pidana dengan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berlaku asas minimum khusus dan maksimum khusus yaitu pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka dengan adanya perbedaan pidana denda sebagaimana dalam surat tuntutan dengan asas minimum khusus, sehingga Majelis Hakim tetap berpedoman pada asas minimum khusus;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol Koma nol tiga) gram menjadi berat 0,13 (nol koma satu tiga), merupakan zat yang berbahaya serta dilarang, sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme C15 dengan warna Seagull Silver, merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Fauzan Firmansyah Pgl. Fauzan Bin Ramli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000,00,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram.

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone, Merk Realme C15 dengan warna Seagull Silver.

## Dirampas untuk Negara.

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**A.R Yulisman Erika, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)